



Analisis Pelaksanaan Persidangan Perkara Pencurian dengan Pemberatan di Pengadilan Negeri Binjai

Nur Arba Asari¹, Dwi Valentina Sihite², Ameliya Harahap³, Risky Sakti Lumban Gaol⁴, Ruth Geraldine Manurung⁵, Parlaungan Gabriel Siahaan⁶

1,2,3,4,5,6 Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara, Indonesia

Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara

Email: nurarbaasari9gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan persidangan perkara pencurian dengan pemberatan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 23 September 2025. Observasi dilakukan terhadap jalannya sidang dengan fokus pada proses pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi dan terdakwa, serta putusan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses persidangan berjalan sesuai prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan pertimbangan hukum dan aspek kemanusiaan. Hukuman yang dijatuhkan seimbang antara keadilan dan pembinaan moral bagi terdakwa. Penelitian ini memberikan gambaran pentingnya penegakan hukum yang efektif serta implikasi sosial dari tindak pidana pencurian.

Kata kunci: Pidana, Pencurian, Hukum

Abstract

This study analyzes the trial process of aggravated theft case held at Binjai District Court on September 23, 2025. The observation focused on the indictment reading, witness and defendant examination, and judge's verdict. The results show that the trial adhered to principles of simple, fast, and affordable justice with a balanced consideration of legal and humanitarian aspects. The punishment given was proportional, combining justice and moral rehabilitation for the defendants. This research provides insights into effective law enforcement and social implications of theft crimes.

Keywords: *Crime, Theft, Law*

PENDAHULUAN

Persidangan merupakan salah satu ujung tombak sistem peradilan pidana dalam menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia. Melalui persidangan, bukti-bukti, keterangan saksi, serta keterangan terdakwa diperiksa secara menyeluruh agar hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan fakta dan aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, proses persidangan harus berjalan dengan tertib, objektif, dan transparan agar putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan substantif. Kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Pengadilan Negeri Binjai menjadi contoh

penting dalam memahami bagaimana proses hukum tersebut dijalankan secara nyata. (Mataheru, Lewerissa, & Makaruku, 2023). Perkara pidana pencurian merupakan salah satu tindak kejahatan yang cukup sering terjadi dan memberikan dampak signifikan terhadap korban serta masyarakat luas. Pencurian dengan pemberatan sendiri diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan pencurian biasa, mengingat adanya faktor pembu rukan seperti penggunaan alat atau kerugian materiil besar. Penanganan perkara ini harus dipastikan dengan proses hukum yang ketat, tetapi tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan asas keadilan. (Amrullah, 2024).

Dalam konteks Indonesia, prinsip peradilan pidana yang sederhana, cepat, dan biaya ringan menjadi landasan dalam pelaksanaan persidangan. Hal ini bertujuan agar penyelesaian perkara tidak berlarut-larut, memberikan kepastian hukum sekaligus mengurangi beban para pihak yang terlibat. Namun, pelaksanaan prinsip tersebut harus tetap menghasilkan putusan yang adil dan proporsional, mempertimbangkan baik aspek hukum materiil maupun kondisi sosial-kultural para terdakwa. Dengan kata lain, hakim selain berfungsi sebagai pelaksana hukum juga sebagai penegak nilai moral dalam masyarakat. Observasi pada persidangan di Pengadilan Negeri Binjai tanggal 23 September 2025 memberikan gambaran nyata dari prinsip-prinsip tersebut dalam praktik. Proses penyidikan, pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi dan terdakwa, hingga pembacaan putusan menunjukkan bagaimana sistem peradilan pidana dijalankan dengan serius dan penuh tanggung jawab. Bukti-bukti fisik seperti rekaman CCTV dipakai secara efektif untuk memperkuat konstruksi hukum, dan pembelaan terdakwa yang disertai penyesalan ikut dipertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman. (Harefa & Br Sitanggang, 2024).

Persidangan juga berfungsi sebagai mekanisme edukasi bagi masyarakat umum dan pihak terkait bahwa setiap kejahatan akan dihadapi konsekuensi hukum yang sesuai. Keputusan hakim yang memadukan penegakan hukum dan pembinaan ini bukan hanya membalas perbuatan melanggar hukum tetapi juga memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk melakukan perbaikan diri. Implikasi sosial seperti ini penting dalam menciptakan efek jera sekaligus mengurangi risiko pelaku kembali melakukan kejahatan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan persidangan perkara pencurian dengan pemberatan di Pengadilan Negeri Binjai dengan fokus pada proses

hukum serta putusan yang dihasilkan. Analisis ini penting untuk memahami bagaimana sistem peradilan pidana di Indonesia berjalan secara efektif, transparan, dan bermartabat, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan penegakan hukum yang lebih humanis dan responsif terhadap kondisi sosial masyarakat (Damanik, Purba, & Susilawati, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi partisipatif, yang bertujuan untuk mengamati secara langsung proses persidangan perkara pencurian dengan pemberatan di Pengadilan Negeri Binjai. Observasi dilakukan pada tanggal 23 September 2025 untuk mendapatkan data empiris mengenai pelaksanaan prosedur hukum dalam sidang tersebut. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk merekam secara sistematis seluruh tahapan persidangan dan perilaku para pihak yang terlibat (Syahrizal, 2020). Teknik pengumpulan data utama yang digunakan adalah observasi langsung terhadap jalannya persidangan, mulai dari pembukaan sidang, pembacaan dakwaan oleh jaksa, pemeriksaan saksi dan terdakwa, hingga pembacaan putusan hakim. Observasi dilakukan dengan cara mencatat dan mendokumentasikan proses secara detail agar data yang diperoleh akurat dan dapat dianalisis secara mendalam.

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan tahapan proses hukum serta mengevaluasi pelaksanaan putusan berdasarkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Analisis ini membantu untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip hukum diterapkan dan apakah putusan hakim mencerminkan keadilan substantif. Dengan metode ini, penelitian dapat memberikan gambaran konkret tentang pelaksanaan persidangan di pengadilan negeri, sekaligus menilai efektivitas sistem peradilan pidana dalam menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pelaksanaan persidangan perkara pencurian dengan pemberatan pada kasus nomor 227/Pid.B/2025/PN Bnj memberikan gambaran nyata bagaimana proses hukum berjalan di pengadilan negeri di Indonesia. Hakim ketua bersama hakim anggota menjalankan tugasnya dengan penuh integritas dan profesionalisme, menciptakan suasana sidang yang tertib dan adil. Hal ini menunjukkan kesungguhan lembaga peradilan dalam menegakkan hukum secara objektif tanpa memihak pihak manapun (Bahtiar, Natsir, & Balla, 2023). Pada tahap pembacaan dakwaan, jaksa penuntut umum menyampaikan uraian kronologis kejadian dan dugaan pelanggaran hukum secara jelas dan terperinci. Penyampaian dakwaan ini menjadi landasan bagi majelis hakim untuk memahami pokok perkara dan merumuskan pertanyaan dalam pemeriksaan saksi dan terdakwa. Kejelasan dakwaan juga membantu para pihak dalam mempersiapkan pembelaan dan keterangan secara maksimal.

Pemeriksaan saksi menjadi salah satu instrumen utama dalam pembuktian perkara pidana ini. Saksi korban dan saksi mata memberikan kesaksian yang konsisten mengenai kronologis pencurian yang terjadi, termasuk pengenalan terdakwa dan metode pelaku dalam melakukan tindakan kejahatan. Kesaksian ini didukung oleh bukti fisik berupa rekaman CCTV yang memperkuat bukti materil di persidangan (Alfons, Titahelu, & Taufik, 2024). Terdakwa memberikan pengakuan yang sebagian selaras dengan keterangan saksi, namun juga menyampaikan aspek penyesalan dan alasan yang melatarbelakangi perbuatannya. Sikap terbuka dan penyesalan terdakwa menjadi bahan pertimbangan penting bagi hakim dalam mengurangi hukuman, dengan tetap menegakkan prinsip keadilan dan perlindungan hukum bagi korban.



Putusan majelis hakim yang menjatuhkan hukuman penjara selama 5 tahun untuk terdakwa utama dan 4 tahun untuk terdakwa kedua mencerminkan upaya menyeimbangkan antara aspek hukuman dan rehabilitasi. Hukuman tersebut tidak hanya bersifat membalas perbuatan melanggar hukum, tetapi juga memberikan pesan moral dan kesempatan perubahan bagi pelaku. (Rizki & Br.Sinaga, 2025). Proses pembuktian yang terpadu antara saksi, terdakwa, dan barang bukti menunjukkan bahwa persidangan berjalan transparan dan sistematis. Ini sesuai prinsip hukum acara yang menjamin hak

asasi pihak-pihak yang terlibat, serta menciptakan kepastian hukum yang menjadi pelindung masyarakat dan penegak hukum.

Tabel 1. Hasil Pelaksanaan Persidangan

Aspek Yang Diamati	Temuan Penelitian	Analisis
Tahap Pembacaan Dakwaan	Jaksa penuntut umum menyampaikan dakwaan secara jelas dan runtut mengenai kronologis kejadian dan pasal yang dilanggar	Kejelasan dakwaan membantu majelis hakim memahami pokok perkara serta memudahkan terdakwa menyiapkan pembelaan.
Pemeriksaan Saksi dan Terdakwa	Saksi korban dan saksi mata memberikan keterangan konsisten, diperkuat bukti rekaman CCTV. Terdakwa mengakui sebagian perbuatannya dan menunjukkan penyesalan.	Bukti dan keterangan yang selaras menunjukkan validitas fakta persidangan dan menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan.
Sikap dan Peran Hakim	Hakim bersikap profesional, objektif, dan menjaga ketertiban sidang. Putusan mempertimbangkan aspek kemanusiaan serta keadilan hukum.	Hakim menerapkan asas peradilan yang adil dengan menyeimbangkan fungsi penegakan hukum dan pembinaan moral bagi terdakwa.
Proses Hukum	Persidangan berjalan efisien, tidak berlarut, dan sesuai prinsip sederhana, cepat, serta biaya ringan.	Menunjukkan komitmen pengadilan dalam meningkatkan efektivitas pelayanan hukum kepada masyarakat.
Putusan Hakim	Hukuman dijatuhkan 5 tahun untuk terdakwa utama dan 4 tahun untuk terdakwa kedua.	Putusan dinilai proporsional, mempertimbangkan unsur keadilan, efek jera, dan kesempatan rehabilitasi bagi pelaku.
Perlindungan Hak Terdakwa	Terdapat kekurangan dalam pendampingan hukum bagi terdakwa yang tidak memiliki kuasa hukum profesional.	Aspek ini menunjukkan perlunya peningkatan akses bantuan hukum untuk menjamin keadilan substantif.
Dampak Sosial dan Edukasi	Persidangan menarik perhatian masyarakat dan media lokal. Memberikan pembelajaran hukum bagi publik.	Menunjukkan fungsi persidangan tidak hanya sebagai penegakan hukum tetapi juga sebagai sarana edukasi dan pembentukan kesadaran hukum masyarakat.

Sumber: Peneliti

Pembahasan

Penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan juga terlihat dalam pelaksanaan sidang. Proses pemeriksaan relatif singkat dan langsung ke pokok perkara, yang menandakan efisiensi tanpa mengorbankan kualitas pemeriksaan. Hal ini menjadi bukti keseriusan pengadilan dalam memberikan layanan hukum yang mudah diakses masyarakat. Selain aspek formal hukum, persidangan ini juga menarik dari sisi edukasi publik. Kehadiran pengunjung dan perhatian media lokal menunjukkan bahwa

persidangan menjadi sarana penyadaran hukum bagi masyarakat luas, sehingga menimbulkan efek jera dan peningkatan kesadaran hukum terhadap tindak pidana pencurian (Arkan, Rizkianto, & Aryani, 2024).

Namun demikian, masih terdapat ruang perbaikan dalam hal perlindungan hak tersangka dan pendampingan hukum, terutama untuk terdakwa yang tidak didampingi kuasa hukum profesional. Aspek ini penting demi menjamin keadilan substantif dan mencegah penyalahgunaan proses hukum (Paramadaru & Rustamaji, 2024). Secara keseluruhan, persidangan ini menggambarkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya di tingkat pengadilan negeri, mampu menjalankan fungsi utamanya secara optimal. Pelaksanaan proses hukum yang akuntabel dan berorientasi pada keadilan menjadi fondasi bagi pembentukan masyarakat yang tertib hukum dan berkeadilan sosial.

KESIMPULAN

Pelaksanaan persidangan perkara pencurian dengan pemberatan di Pengadilan Negeri Binjai menunjukkan bahwa proses hukum dapat berjalan secara efektif, objektif, dan profesional. Majelis hakim mampu menegakkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sekaligus mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam menjatuhkan putusan. Bukti yang kuat berupa rekaman CCTV, keterangan saksi, dan pengakuan terdakwa menjadi dasar yang kokoh untuk memberikan putusan yang adil dan seimbang antara hukuman dan pembinaan.

Persidangan ini juga memberikan edukasi hukum bagi masyarakat mengenai pentingnya kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial. Meskipun masih terdapat tantangan dalam pendampingan hukum bagi terdakwa, keseluruhan proses persidangan ini memperlihatkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia mampu menjalankan fungsinya sebagai penegak keadilan dan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara. Implikasi sosial dan moral dari putusan hakim diharapkan memberi efek jera sekaligus memberikan peluang rehabilitasi bagi pelaku guna membangun masyarakat yang lebih tertib dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfons, R., Titahelu, J. A., & Taufik, I. (2024). Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Kasus Tindakan Pencurian Kendaraan Bermotor Yang Di Lakukan Oleh Anak. *Jurnal Ilmu Hukum* , 292-301.
- Damanik, M. A., Purba, I. G., & Susilawati. (2025). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor : 899/Pid.B/2024/PN Dps). *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 388-410.
- Amrullah. (2024). Analisis Hukum Terhadap Tindak Pencurian Dengan Pemberatan. *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisiplinie*, 209-214.
- Arkan, M. K., Rizkianto, K., & Aryani, F. D. (2024). Penerapan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Pembegalan) di Pengadilan Negeri Pemalang. *Pancasakti Law Journal*, 1-12.
- Bahtiar, B., Natsir, M., & Balla, H. (2023). Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 322-329.
- Dwi Bangga, C. A., & Sinaga, N. A. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor: 36/Pid.B/2024/PN Sdn). *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, 1-16.
- Harefa, N., & Br Sitanggang, M. A. (2024). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencuri Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Bersamaan. *Jurnal Profile Hukum*, 70-78.
- Indayani, J. (2025). Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Perspektif Kriminologi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, 1-16.
- Mataheru, P. E., Lewerissa, Y. A., & Makaruku, S. (2023). Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Pada Putusan Nomor 398/Pid.B/2022/PN.Amb). *PATTIMURA Law Study Review*, 380 - 390.
- Paramadaru, R. A., & Rustamaji, M. (2024). Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian Disertai Pemberatan Dengan Pelaku Anak. *Jurnal Verstek* , 96-108.
- Pebrianto, R. (2024). Kekuatan Pembuktian Tanpa Hadirnya Korban Di Persidangan Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 142/Pid.B/2023/PN.Sbw). *Aliansi : Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 324-338.
- Putra, R. R., Maileni, D. A., Bhakti, R. T., Sakti, I., & Hutasoit, I. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Pemberatan Di Pengadilan Negeri KAB. Madiun. *Jurnal Petita*, 1-14.
- Rizki, & Br.Sinaga, P. L. (2025). Analisis Putusan No.254/Pid.Sus/2014/Pn.Ptk Terkait Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Hukum* , 332-344.
- Syahrizal. (2020). Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam. *Syiah Kuala Law Journal*, 339-352.

Analisis Pelaksanaan Persidangan Perkara Pencurian dengan Pemberatan di Pengadilan Negeri Binjai
Nur Arba Asari¹, Dwi Valentina Sihite², Ameliya Harahap³, Risky Sakti Lumban Gaol⁴, Ruth Geraldine Manurung⁵, Parlaungan Gabriel Siahaan⁶

Widodo, A. C., Yusuf, M., & Pardede, R. (2025). Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (PASA 363 KUHP) Di Wilayah Hukum PN Bangkinang. *Lancang Kuning Law Journal*, 8-14.